



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT.06, Kelurahan/Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT.06, Kelurahan/Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam pernikahan sejak tanggal 02 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/07/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXX lahir pada tanggal 19 April 2004
 - b. XXXX lahir pada tanggal 16 Mei 2008
 - c. XXXX Lahir pada tanggal 25 Juli 2012
 - d. XXXX Lahir pada tanggal 20 oktober 2016
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXX**, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar tempat kediaman di Desa Mata Gual Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang hari dengan seorang lelaki bernama **XXXX** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan PELAJAR/MAHASISWA tempat kediaman di Rumah Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx akan tetapi berdasarkan Surat Nomor b-356/Kua.05.05.13/PP.01/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXXX** dengan **XXXX** dengan alasan anak Pemohon, **XXXX** , masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXX** dengan lelaki bernama **XXXX** dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga mereka ingin berumah tangga dan tidak dipaksa dari pihak manapun,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **XXXX** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama, **XXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **XXXX**
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan para Pemohon yang bernama Nur Kholifah, dan calon suami anak para Pemohon yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat agar para Pemohon menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan Undang-Undang perkawinan, dan juga Hakim telah menasehati para Pemohon terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan tambahan dari para Pemohon dan para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon memiliki 4 orang anak kandung yang salah satunya bernama Nur Kholifah;
- Bahwa para Pemohon berniat ingin menikahkan anaknya Nur Kholifah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, namun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Nur Kholifah dan calon suaminya M. Deni Romadon bin M. Basit telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, para Pemohon khawatir dengan kedekatan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Nur Kholifah dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya telah menikah kelak, para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak para Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batin XXIV, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama **XXXX**, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Nur Kholifah adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa Nur Kholifah mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
 - Bahwa saat ini Nur Kholifah sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa sejak 2 tahun terakhir Nur Kholifah sudah mengenal dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, berumur 24 tahun;
 - Bahwa antara Nur Kholifah dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
 - Bahwa Nur Kholifah saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit;
 - Bahwa Nur Kholifah dan calon suaminya secara bersama-sama sudah bersepakat ingin segera menikah;
 - Bahwa Nur Kholifah sanggup menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Nur Kholifah sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suami anak para Pemohon tersebut tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama **XXXX**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir calon suami anak para Pemohon sudah mengenal dan menjalin hubungan yang erat dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Staf perangkat Desa dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama **XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, dan **XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Staf perangkat Desa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Kholifah, Nomor 2741/Ist/P.III/2006, tertanggal 20 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang Hari, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **SAKSI 1**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT.19, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, dari perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Nur Kholifah, berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Kholifah sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Nur Kholifah akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun saling kenal, dan menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Staf perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batin XXIV, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.12, RW.04, Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, dari perkawinannya para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Nur Kholifah, berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah;
- Bahwa Nur Kholifah sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Nur Kholifah akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 2 tahun saling kenal, dan menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Staf perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batin XXIV, akan tetapi permohonan tersebut ditolak

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan para Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Permohon dispensasi kawin ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi kawinnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar anak perempuan para Pemohon yang bernama Nur Kholifah, lahir pada tanggal 19 April 2004 diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, meskipun anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 9 bulan, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Kelahiran), merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang menerangkan bahwa Nur Kholifah adalah anak dari pasangan Ngatiman (Pemohon I) dan Istiqomah

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) yang lahir pada tanggal 19 April 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang Hari yang berarti bahwa hingga saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 9 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 adalah Paman Pemohon I dan Saksi SAKSI 2 adalah tetangga para Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit sejak 2 tahun terakhir, dan telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, oleh karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon, maka pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon terikat perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Nur Kholifah yang lahir pada tanggal tanggal 19 April 2004;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Nur Kholifah dengan seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah dan calon suaminya yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, umur 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bersepakat pula untuk segera menikah meskipun anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam lamaran pria lain selain calon suaminya yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Staf perangkat Desa dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batin XXIV, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, namun oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama M. Deni Romadon bin M. Basit sudah sejak 2 tahun terakhir sudah saling kenal, dan telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga jika para Pemohon tidak segera menikahkan anak-anak tersebut, maka akan dikhawatirkan dapat menimbulkan aib keluarga jika terjadi hamil di luar nikah, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan, serta untuk menghindari tindakan negatif dari masyarakat, dan untuk menghindari pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang bahwa anak para Pemohon secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk membina rumah tangga bersama seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan tetap dengan bekerja sebagai Staf perangkat Desa dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon yang bernama Nur Kholifah diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama M. Deni Romadon bin M. Basit, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana Petitem Permohonan para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi / 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh Hudori, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hudori, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	370.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mbl Halaman 17 dari 17